



BUPATI TANAH BUMBU

**PERATURAN BUPATI TANAH BUMBU
NOMOR 20 TAHUN 2013**

TENTANG

**TUGAS POKOK, URAIAN TUGAS DAN TATA KERJA
LABORATORIUM LINGKUNGAN PADA BADAN LINGKUNGAN HIDUP DAERAH
KABUPATEN TANAH BUMBU**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TANAH BUMBU,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan kelancaran pelaksanaan tugas Laboratorium Lingkungan pada Badan Lingkungan Hidup Daerah Kabupaten Tanah Bumbu perlu menetapkan tugas pokok, uraian tugas dan tata kerja Laboratorium Lingkungan pada Badan Lingkungan Hidup Daerah Kabupaten Tanah Bumbu dalam bentuk peraturan bupati;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tugas Pokok, Uraian Tugas dan Tata Kerja Laboratorium Lingkungan pada Badan Lingkungan Hidup Daerah Kabupaten Tanah Bumbu;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Tanah Bumbu dan Kabupaten Balangan di Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4265);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4018), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4194);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah Pusat, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah sebagaimana telah di ubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 537);
11. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 6 Tahun 2009 tentang Laboratorium Lingkungan;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2009 tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Daerah;

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 694);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pembentukan, Kedudukan, Tugas Pokok dan Susunan Organisasi Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Tanah Bumbu (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2007 Nomor 41), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 20 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pembentukan, Kedudukan, Tugas Pokok dan Susunan Organisasi Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Tanah Bumbu (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2011 Nomor 20)
15. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 4 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Tanah Bumbu (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 20);
16. Peraturan Bupati Nomor 36 Tahun 2012 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Tanah Bumbu (Berita Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2012 Nomor 36);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG TUGAS POKOK, URAIAN TUGAS DAN TATA KERJA LABORATORIUM LINGKUNGAN PADA BADAN LINGKUNGAN HIDUP DAERAH KABUPATEN TANAH BUMBU.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Tanah Bumbu.
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu.
3. Bupati adalah Bupati Tanah Bumbu.
4. Peraturan Bupati adalah Peraturan Bupati Tanah Bumbu.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Tanah Bumbu.
6. Kepala Badan Lingkungan Hidup Daerah adalah Kepala Badan Lingkungan Hidup Daerah Kabupaten Tanah Bumbu.

7. Laboratorium Lingkungan adalah Unit Pengelola Teknis (UPT) Laboratorium Lingkungan pada Badan Lingkungan Hidup Daerah Kabupaten Tanah Bumbu.
8. Kepala Laboratorium Lingkungan adalah Kepala Laboratorium Lingkungan pada Badan Lingkungan Hidup Daerah Kabupaten Tanah Bumbu.
9. Kepala Sub Bagian Laboratorium Lingkungan adalah Kepala Sub Bagian Laboratorium Lingkungan pada Badan Lingkungan Hidup Daerah Kabupaten Tanah Bumbu.
10. Pelaksana Operasional/Kelompok Jabatan Fungsional Laboratorium Lingkungan adalah Pelaksana Operasional/Kelompok Jabatan Fungsional Laboratorium Lingkungan pada Badan Lingkungan Hidup Daerah Kabupaten Tanah Bumbu.

BAB II

TUGAS POKOK DAN URAIAN TUGAS LABORATORIUM LINGKUNGAN

Bagian Kesatu Laboratorium Lingkungan

Pasal 2

- (1) Laboratorium Lingkungan merupakan Unit Pelaksana Teknis (UPT) pada Badan Lingkungan Hidup Daerah yang mempunyai tugas pokok melaksanakan kegiatan teknis operasional dan atau kegiatan teknis penunjang dalam pengujian parameter kualitas lingkungan, pelayanan pelanggan, penentu kebenaran, kehandalan pengujian dan pengembangan sarana pengendalian dampak lingkungan, serta keselamatan dan pengawasan laboratorium.
- (2) Untuk menjabarkan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Laboratorium Lingkungan mempunyai uraian tugas sebagai berikut:
 - a. melaksanakan perencanaan pedoman dan pengelolaan bahan perumusan kebijakan yang berkaitan dengan program Unit Pelaksana Teknis Laboratorium Lingkungan Hidup;
 - b. melaksanakan dan melakukan koordinasi pengujian parameter kualitas lingkungan, air sungai, air limbah, air bersih, udara dan tanah, dengan parameter fisika, kimia dan mikrobiologi;
 - c. melaksanakan kegiatan pelayanan Laboratorium kepada pelanggan (masyarakat, Badan, Instansi) yang membutuhkan;
 - d. melaksanakan pengembangan teknis dan metode analisis laboratorium lingkungan sesuai dengan sistem mutu laboratorium dan standar yang berlaku guna penentu kebenaran;
 - e. melaksanakan kegiatan pengendalian dampak lingkungan, keselamatan dan pengawasan mutu laboratorium;

- f. melaksanakan pengoperasian serta pemeliharaan alat;
- g. melaksanakan perencanaan pengadaan sarana dan prasarana laboratorium; dan
- h. melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan sesuai bidang tugasnya.

Bagian Kedua
Sub Bagian Tata Usaha Laboratorium Lingkungan

Pasal 3

- (1) Sub Bagian Tata Usaha Laboratorium Lingkungan mempunyai tugas melakukan koordinasi penyusunan rencana dan program kerja serta memberikan pelayanan administrasi kepada semua unsur dilingkungan Laboratorium Lingkungan.
- (2) Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebagai berikut:
 - a. menyiapkan dan menyusun bahan program kerja serta memberikan pelayanan Administrasi dilingkungan Laboratorium Lingkungan;
 - b. menyajikan bahan dalam rangka penyusunan petunjuk teknis tentang rencana kerja dan pemberian pelayanan administrasi Laboratorium Lingkungan;
 - c. menyiapkan bahan pengelolaan keuangan, administrasi, kepegawaian, urusan rumah tangga dan perlengkapan kehumasan dan protokol;
 - d. menyiapkan bahan evaluasi pelaksanaan program kerja dan administrasi;
 - e. menyiapkan bahan kerja sama antar instansi terkait sesuai bidang kerjanya;
 - f. mengevaluasi pelaksanaan tugas; dan
 - g. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai bidang tugas.

Bagian Ketiga
Pelaksana Operasional

Pasal 4

Pelaksana Operasional pada Laboratorium Lingkungan melaksanakan tugas yang bersifat teknis operasional sesuai program dan prosedur kerja Laboratorium Lingkungan.

Bagian Keempat
Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 5

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Laboratorium Lingkungan sesuai dengan keahlian dan fungsinya.

BAB III

TATA KERJA

Pasal 6

- (1) Kepala UPT Laboratorium Lingkungan berada di bawah dan bertanggungjawab kepada kepala Badan Lingkungan Hidup Daerah.
- (2) Sub Bagian Tata Usaha dipimpin oleh Kepala Sub Bagian Tata Usaha yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada kepala Laboratorium Lingkungan.
- (3) Setiap pimpinan unsur organisasi dalam melaksanakan tugasnya wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik di dalam maupun di luar lingkungan kerjanya.
- (4) Setiap pimpinan satuan organisasi di lingkungan Laboratorium Lingkungan wajib mengawasi bawahan masing-masing dan bila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (5) Setiap pimpinan satuan organisasi di lingkungan Laboratorium Lingkungan bertanggung jawab untuk membina, memimpin dan mengkoordinasikan serta memberikan pedoman, bimbingan dan petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan.
- (6) Setiap satuan pimpinan organisasi di lingkungan Laboratorium Lingkungan wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk atasannya serta bertanggung jawab dan melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada atasan masing-masing secara berkala dan tepat waktu.

Pasal 7

Dalam hal kepala Laboratorium Lingkungan berhalangan, maka penunjukan pejabat pelaksana harian (plh), dilaksanakan oleh Kepala Badan Lingkungan Hidup Daerah.

BAB IV

PENUTUP

Pasal 8

- (1) Setiap pejabat struktural yang meninggalkan tugas wajib menunjuk pejabat pelaksana tugas sesuai ketentuan yang berlaku;
- (2) Hal-hal lain yang belum diatur dalam Peraturan Bupati ini berkaitan dengan masalah teknis operasional, akan diatur kemudian dengan Keputusan Kepala Badan Lingkungan Hidup Daerah/Kepala Laboratorium Lingkungan.

Pasal 9

Paraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tanah Bumbu.

Ditetapkan di Batulicin
pada tanggal 25 Juni 2013

BUPATI TANAH BUMBU,

TTD

MARDANI H. MAMING

Diundangkan di Batulicin
pada tanggal 25 Juni 2013

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TANAH BUMBU,

TTD

GUSTI HIDAYAT

**BERITA DAERAH KABUPATEN TANAH BUMBU
TAHUN 2013 NOMOR 166**